



Penyerahan LHP BPK atas LKPD Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis,  
Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, dan Kota Cirebon TA 2021

## Enam Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat Raih Kembali WTP

### *Bandung - Humas dan TU Perwakilan*

Selasa (17/05), Bertempat di Auditorium It.5 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, enam Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021. Keenam Pemerintah Daerah yang dijadwalkan tersebut adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya, dan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Penyerahan LHP BPK diserahkan oleh Plt. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Arif Agus S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA kepada masing-masing Ketua DPRD dan Kepala Daerah, atau yang mewakili.

LHP atas LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka diterima langsung oleh Ketua DPRD Majalengka, Drs. H. Edy Anas Djunaedi, M.M. dan Bupati Majalengka, Dr. H. Karna Sobahi, M.M.Pd. LHP atas LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan diterima langsung oleh Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdi, S.E. dan Bupati Kuningan, H. Acep Purnama S.H., M.H. Adapun LHP atas LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis diterima oleh Ketua DPRD Ciamis, Nanang Permana, S.H. dan Bupati Ciamis, Dr. H. Herdiat Sunarya, sedangkan LHP atas LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Garut diterima oleh Ketua DPRD Garut, Dra. Hj. Euis Ida W., M.Si. dan Bupati Garut, H. Rudy Gunawan, S.H., M.H., M.P. Sementara, LHP atas LKPD Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Aslim, S.H. dan Walikota Tasikmalaya, Drs. H. Muhammad Yusuf, serta LHP atas LKPD Pemerintah Daerah Kota Cirebon diterima oleh Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati S.Pd. dan Wakil Walikota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP.

Permasalahan yang masih ditemukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka diantaranya adalah adanya retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang tidak dipungut dan tidak dikenakan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran; kekurangan volume 24 paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan pada lima organisasi perangkat daerah; dan penatausahaan aset lain-lain pada Pemerintah Kabupaten Majalengka yang belum memadai. Sementara permasalahan pada Pemerintah Kabupaten Kuningan adalah permasalahan dalam penatausahaan kas bendahara OPD yang belum tertib; permasalahan dalam belanja modal yang menimbulkan kelebihan pembayaran; serta permasalahan aset tetap, baik terkait pengelolaan maupun penatausahaannya. Adapun permasalahan pada Pemerintah Kabupaten Ciamis diantaranya adalah kesalahan penganggaran belanja barang jasa dan belanja modal pada tujuh OPD; volume pekerjaan yang kurang dari yang ditetapkan dalam kontrak; serta penatausahaan aset tetap yang belum memadai.

Lebih lanjut, permasalahan yang masih ditemukan pada Pemerintah Kabupaten Garut diantaranya adalah realisasi belanja dana BOS pada satu sekolah tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban dan pajak terlambat disetor pada enam sekolah, serta pengelolaan aset tetap yang belum memadai. Permasalahan pada Pemerintah Kota Tasikmalaya diantaranya adalah permasalahan dalam pengadaan barang/jasa yang menimbulkan indikasi pemborosan daerah; permasalahan aset tetap, baik terkait pengelolaan maupun penatausahaannya; permasalahan dalam belanja modal yang menimbulkan kelebihan pembayaran; serta permasalahan terkait penatausahaan pendapatan retribusi yang belum memadai. Adapun permasalahan pada Pemerintah Kota Cirebon diantaranya adalah volume atas sembilan paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan pada tiga OPD kurang dari yang ditetapkan dalam kontrak; penatausahaan piutang PBB P2 yang masih belum memadai; pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Cirebon belum optimal; serta pengamanan dan pemeliharaan aset Cagar Budaya Bangunan Mesin Pompa Riool tidak sesuai dengan ketentuan.

Atas permasalahan-permasalahan yang masih ditemukan pada keenam Pemerintah Daerah tersebut, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** karena nilainya yang tidak material. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK membuka kesempatan bagi pimpinan atau anggota DPRD yang memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait rekomendasi melalui pertemuan konsultasi. Pertemuan tersebut diharapkan dapat membantu fungsi pengawasan para anggota DPRD dalam rangka bersama-sama mewujudkan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. (\*\*/humas bpk)

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TU**  
**PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**  
*Hotline 089662286939 / humas.jabar@bpk.go.id*